



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

*Buku Dik. Cover Surat 2002*

**KEPUTUSAN**  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 421.201/88/DIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
MANDALA KUMARA DENPASAR**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR.**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Nari Wijaya Banjar Mandala Sari Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Mandala Kumara Denpasar, Nomor 01/YNW/1/2005 tertanggal 28 Januari 2005 dan surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/164/Pendas tertanggal 28 Pebruari 2005.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Nari Wijaya Banjar Mandala Sari Denpasar, serta Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 060/U/2002 ;  
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :  
Nama Yayasan : Nari Wijaya Banjar Mandala Sari  
Alamat : Jl. Raya Puputan, Banjar, Mandala Sari, Desa Dangin Puri Klod Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TK. MANDALA KUMARA DENPASAR  
Alamat : Jl. Raya Puputan, Banjar Mandala Sari, Desa Dangin Puri Klod Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut dikum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Pebruari 2005  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Denpasar,

  
Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130369717